



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/ 2022/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat , umur 29 tahun, tempat/tanggal lahir: Pringgarata/10 November 1992, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tabanan, Bali , untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , umur 30 tahun, tempat/tanggal lahir: Wanasari/15 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Tabanan, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 8 Maret 2022 dengan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5245/WNI/2012 tanggal 19 November 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

Hal.1 dari 18 halaman Putusan No.00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di RS Tabanan, pada tanggal 01 Juli 2012;
- Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Puskesmas Tabanan III, pada tanggal 30 April 2016.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yg terus menerus sehingga tidak ada kebahagiaan lahir batin dan keharmonisan.

5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat baik di rumah maupun di ruang public sehingga membuat Penggugat merasa tertekan secara mental dan batin dari sejak kehamilan anak pertama sehingga kemudian menyebabkan Penggugat melahirkan secara premature (7 bulan masa kandungan) ;

6. Bahwa Tergugat sering tidak bekerja sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarga sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan perjudian dan mabuk - mabukan;

8. Bahwa Tergugat pernah melakukan hubungan perzinahan (perselingkuhan) dengan temannya yang bernama Ni Putu Listyawati dengan alamat Megati, pada tahun 2016, dan antara Tergugat dan teman selingkuhnya telah mengakui perbuatan tersebut dihadapan Penggugat ;

9. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil .

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Tabanan , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5245/WNI/2012 tanggal 19 November 2012 , sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 01 Juli 2012 dan anak 2 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 30 April 2016 , berada pada pihak Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat hadir di Persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 00/Pdt.G/2022/PN.Tab tanggal 15 Maret 2022 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 15 Maret 2022, yang melaporkan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada saat acara pembacaan laporan mediasi dan acara persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5245/WNI/2012 tertanggal 19 November 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204/WNI/2012 atas nama anak 1 Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-23052016-0001 atas nama anak 2 Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102052107120036 tertanggal 18 Mei 2016 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Tabanan pada tanggal 13 April 2012;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa dimana Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Juli 2012, dan anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 20 April 2016;

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena adanya faktor ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak bertanggung jawab yang mana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat dan akhirnya terjadi perselisihan yang tak kunjung selesai;
- Bahwa selain itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan juga karena Tergugat memiliki wanita lain (selingkuhan), dan juga Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal bersama saksi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat pernah menengok Penggugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak berusaha membicarakan dan mencari jalan keluar mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, semua keputusan mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat belum mepamit secara agama dan adat dari rumah Tergugat karena menunggu adanya putusan cerai;

Saksi 2.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu di rumah Tergugat di Tabanan pada tanggal 13 April 2012;

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa dimana Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Tabanan;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Juli 2012, dan anak 2 Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tabanan, pada tanggal 20 April 2016;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena adanya faktor ekonomi dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak bertanggung jawab yang mana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat dan akhirnya terjadi perselisihan yang tak kunjung selesai;
- Bahwa selain itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan juga karena Tergugat memiliki wanita lain (selingkuhan), dan juga Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat tinggal bersama saksi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat pernah menengok Penggugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak berusaha membicarakan dan mencari jalan keluar mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, semua keputusan mengenai permasalahan rumah

Hal 6 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat belum mepamit secara agama dan adat dari rumah Tergugat karena menunggu adanya putusan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5245/WNI/2012, tertanggal 19 November 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena percekcoakan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan relaas yang ditujukan kepada Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di Tabanan, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah secara hukum, adat Bali dan agama Hindu pada tanggal tanggal 13 April 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5245/WNI/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 19 November 2012;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang mana saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Penggugat 1 dan saksi Penggugat 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya

Hal 8 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab



berbunyi “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5245/WNI/2012 tertanggal 19 November 2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 13 April 2012, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku*” dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5245/WNI/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 19 November 2012 (sesuai dengan bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara (Penggugat) dengan Sagung (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P- 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;



Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah Tergugat di Tabanan;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis ;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi percekocokkan dan perselisihan karena masalah perbedaan prinsip dan komunikasi yang tidak bagus, yaitu karena adanya faktor ekonomi dimana Tergugat selaku kepala

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tidak bertanggung jawab yang mana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat dan akhirnya terjadi perselisihan yang tak kunjung selesai, selain itu permasalahan rumah tangga timbul karena Tergugat memiliki wanita idama lain (selingkuhan) dan sikap Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan berjudi;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pernah menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi selain itu Tergugat tidak pernah berusaha membicarakan dan mencari jalan keluar mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali pulang ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada

Hal 11 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang"*

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 petitum surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum point ke- 3 (tiga) gugatannya agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat dan anak 2 Penggugat dan Tergugat, berada pada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204/WNI/2012 atas nama anak 1 Penggugat dan Tergugat dan bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-23052016-0001 atas nama anak 2 Penggugat dan Tergugat didukung oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama : anak 1 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Juli 2012 dan anak 2 Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Akibat putusanya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Namun untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang

Hal 14 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang sekarang berada bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka mengenai hak pengasuhan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yaitu pada Ibu kandungnya (Penggugat), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak kandung (Tergugat) untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan tersebut

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5245/WNI/2012 tertanggal 19 November 2012, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 13 April 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5245/WNI/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 19 November 2012 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3.Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 01 Juli 2012 dan anak 2 Penggugat dan Tergugat,Laki- laki, lahir di Tabanan pada tanggal 30 April 2016 , berada pada pihak Penggugat
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Hal 16 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A.A Gede Oka Astawa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.A Gede Oka Astawa, S.H.

Hal 17 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya Proses.....	Rp.
	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	375.000,-	
4.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.
	20.000,-	
5.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp.
	100.000,-	
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.
	10.000,-	
7.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,-</u>	

Jumlah :Rp. 595.000,-
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 halaman Putusan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab